



PENETAPAN

Nomor 4256/Pdt.G/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo telah membaca:

1. Surat pernyataan Pemohon tertanggal 19 Januari 2020 tentang permohonan untuk mencabut perkara Nomor 4256/Pdt.G/2020/PA.Sda dalam perkara antar pihak :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 16 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 17 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor: 4256/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 19 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4256/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 19 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di

Hlm.1 dari 2 hlm. Penetapan No. 4256/Pdt.G/2020/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahn kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4256/Pdt.G/2020/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 19 Januari 2020 M

7 Jumadilakhir 1442 H

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.2 dari 2 hlm. Penetapan No. 4256/Pdt.G/2020/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)